

Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak: Studi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lampung Tengah Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Andi Resa

gandi7478@gmail.com

Frenki

frenki@radenintan.ac.id

Abuzar Alghifari

abuzar@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract

Child protection is a crucial step in efforts to realize child welfare. The government needs to show greater seriousness in implementing child protection policies, especially related to cases of sexual violence against children. This study aims to determine the extent to which the Central Lampung Regency Government exercises its authority in implementing child protection policies related to Siyasah Tanfidziyah. The type of research is field research conducted at the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung Regency, with a qualitative approach. Primary data are collected through interviews with the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung, as well as with victims and their parents. Secondary data are sourced from books, journals, and other relevant documents. The author's data collection technique uses interview and documentation methods. Furthermore, the data is analyzed using descriptive techniques. Based on the results of the study, the government has taken various steps to prevent violence against children, including through education and socialization to the community about the dangers of sexual violence. However, the implementation of these efforts still faces several obstacles, such as budget limitations that hinder the program's reach to all regions, especially considering the large geographical conditions of Central Lampung Regency. In addition, the low level of public awareness of the importance of child protection, especially from sexual violence, is also a challenge in itself.

Keyword: Sexual Violence, Child Protection, Siyasah Tanfidziyah

Abstrak

Perlindungan anak merupakan langkah krusial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak. Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan yang lebih besar dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak, khususnya terkait

Mencegah Kekerasan Seksual...

Andi Resa et al.

dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menjalankan kewenangannya dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang dikaitkan dengan Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah. dengan pendekatan kualitatif. Data Primer bersumber dari wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Lampung Tengah dan juga para korban serta orang tua, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisa menggunakan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual. Namun demikian, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran yang menghambat jangkauan program ke seluruh wilayah, terutama mengingat kondisi geografis Kabupaten Lampung Tengah yang sangat luas. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya perlindungan anak, khususnya dari kekerasan seksual, juga menjadi tantangan tersendiri.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Siyasah Tanfidziyah.

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, seorang anak dengan kriteria belum mencapai delapan belas tahun, yang belum menikah, dianggap sebagai anak di bawah umur yang berhak mendapatkan perlindungan dan bimbingan. Islam menekankan pentingnya merawat keturunan untuk memelihara potensi mereka, memastikan kesejahteraan dan perkembangan moral mereka dalam kerangka tanggung jawab etis.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai tiap tindakan yang ditujukan pada anak yang berdampak terhadap penderitaan fisik, jiwa, seksual, penelantaran, atau penderitaan. Kekerasan mencakup tindakan, tindakan pemaksaan, atau pembatasan kebebasan individu secara tidak sah.²

¹ Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm.11

² RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, hlm. 48.

Mencegah Kekerasan Seksual...

Andi Resa et al.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia menerangkan bahwasannya anak mempunyai hak untuk dilindungi dari penganiayaan, perlakuan tidak manusiawi, dan/atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³ Kejadian kekerasan seksual yang melibatkan anak kecil mengharuskan dilaksanakannya langkah-langkah pencegahan agar kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut dapat teratasi dan dihilangkan secara efektif.⁴ Dengan adanya berbagai masalah kekerasan terhadap anak, maka pemerintah dituntut untuk dapat mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak sebagai upaya untuk menangani tindak kekerasan terhadap anak.⁵

Berdasarkan data SIMFONI dari Kemen PPA, ada sebanyak 14.335 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia serta tercatat ada 480 kasus kekerasan seksual pada anak di Provinsi Lampung dan 69 di antaranya terjadi di Lampung Tengah. Angka yang memprihatinkan ini menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang komprehensif dan intervensi yang tepat sasaran guna menanggulangi dan mengurangi kekerasan seksual di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka tersebut.⁶

Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah terluas dengan penduduk terbanyak di Provinsi Lampung. Kondisi ini menjadikan daerah tersebut rentan terhadap berbagai kejahatan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah dituntut untuk melakukan pencegahan yang serius dan menyeluruh. Data tahun 2024 menunjukkan banyak kasus KSA melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat korban. Ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak, terutama dalam lingkup keluarga.⁷

Penelitian terdahulu oleh Allisya Oktviasary, dengan judul “Peran Guru Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”.⁸ Penelitian serupa juga di tulis

³ Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999), hlm. 25.

⁴ Ma’rifatul Khoiriyah Dina dan Muallifatul Khorida Filasofa Lilif, “Penerapan Sekolah Ramah Anak untuk Pencegahan Kekerasan Seksual” 7, no. 2 (2024), hlm. 2, <https://doi.org/10.31004/aulad.v7i2.674>.

⁵ Akhyar, “Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pidie” 06, no. 2 (2024), hlm. 70.

⁶ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁷ <https://lampost.co/lampung/lampung-tengah/kekerasan-anak-dan-inces-di-lamteng-capai-24-korban/>

⁸ Allisya Oktviasary, “Peran Guru Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09 (2024), hlm. 9.

oleh Isyana Kurniasari konoras dengan judul “Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara”.⁹ Ini beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian penulis, tentu penelitian penulis memiliki sisi kebaruan, yaitu ingin melihat sejauh mana program dan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Lampung Tengah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori siyasah tanfidzuyah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah. Dengan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini mampu mengungkapkan dan menghasilkan data yang deskriptif yang cocok dengan penelitian ini. Sumber data primer penulis dapatkan dari wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para korban dan orang tua korban, sedangkan data sekunder data buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data penulis melalui wawancara yang mendalam kepada narasumber dan juga dokumentasi yang penulis dapatkan dari pihak DPPPA. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil maka penulis menganalisa dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang didapatkan dalam bentuk argumentasi dan kesimpulan.¹⁰

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Konseptualisasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut definisi yang diberikan oleh World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan, baik secara fisik maupun emosional, termasuk pelecehan seksual, penelantaran, serta eksploitasi dalam bentuk apa pun. Tindakan-tindakan tersebut dipandang sebagai kekerasan apabila menyebabkan atau berpotensi menyebabkan gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental anak, menghambat proses tumbuh kembangnya, atau merendahkan martabat dan harga dirinya. Kekerasan

⁹ Isyana Kurniasari Konoras, “Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara Criminological Review of the Policy for the Protection and Prevention of Sexual Violence against Children in North Sulawesi,” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 2 (2023): hlm. 80.

¹⁰ Putra Halomoan Hasibuan, Sumper Mulia Harahap, dan Mustafid Mustafid, “Islam, Adat, and State: Examining the Phenomenon of Child Custody After Divorce in Padang Lawas Regency,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): hlm. 196., <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9293>.

Mencegah Kekerasan Seksual...

Andi Resa et al.

ini terjadi dalam konteks hubungan yang seharusnya dilandasi oleh tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan, seperti hubungan antara orang tua dan anak, pengasuh dan anak, atau pihak berwenang dan anak. Berdasarkan definisi tersebut, bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional atau psikologis.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual dan psikis yang sama-sama membahayakan perkembangan anak. Kekerasan seksual meliputi berbagai tindakan seperti menyentuh anak dengan motif seksual, memaksa anak melakukan hubungan atau aktivitas seksual, mempertontonkan organ tubuh, serta melibatkan anak dalam prostitusi dan eksploitasi seksual lainnya. Sementara itu, kekerasan psikis terjadi ketika anak menjadi sasaran ancaman, tekanan mental, atau tindakan yang menakutkan, termasuk pengucilan dari keluarga dan teman. Kekerasan ini erat kaitannya dengan kekerasan emosional yang dilakukan melalui ucapan atau perlakuan yang merendahkan harga diri anak, seperti kritik berlebihan, menyalahkan anak atas masalah keluarga, mempermalukannya di depan umum, dan tindakan intimidatif lainnya. Semua bentuk kekerasan ini dapat meninggalkan luka batin yang dalam dan mengganggu tumbuh kembang anak secara keseluruhan.¹¹

Kasus penyimpangan seksual dapat diibaratkan seperti gunung es, dengan hanya sebagian kecil yang terlihat oleh publik. Sebagian besar kasus masih tersembunyi, karena korban dan keluarga mereka sering memilih bungkam karena malu, takut, atau stigma sosial. Kebungkaman yang meluas ini menghambat pemahaman yang akurat, intervensi yang efektif, dan pengembangan sistem dukungan yang komprehensif bagi mereka yang terdampak oleh masalah tersebut.¹² Maka dari itu, sudah selayaknya pemerintah harus betul-betul memperhatikan masalah ini. Pemerintah harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah memiliki tanggung jawab mendasar untuk melindungi hak-hak anak, memastikan keselamatan, kesehatan, dan akses mereka untuk

¹¹ Anwar Hidayat, "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, no. 1 (13 Juli 2021): hlm. 24., <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.

¹² Nur Hidayati, "Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014), hlm. 70.

mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bersamaan dengan itu, pemerintah harus mengakui dan menghormati peran utama orang tua pada pembimbingan pengasuhan dan perkembangan buah hati mereka. Seiring percepatan kemajuan masyarakat, memprioritaskan hak-hak anak menjadi semakin penting, karena kesejahteraan dan perkembangan mereka secara signifikan memengaruhi masa depan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Menyeimbangkan tugas-tugas ini menumbuhkan masyarakat yang adil dan setara.¹³

Hak perlindungan anak mencakup hak-hak mendasar yang melindungi kesejahteraan dan martabat anak-anak. Hak-hak ini memastikan akses setiap anak terhadap kehidupan, perkembangan yang menyeluruh, kebebasan berekspresi, pendidikan yang bermutu, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Menegakkan hak-hak ini penting untuk membina lingkungan yang aman dan adil yang mendukung pertumbuhan holistik dan potensi masa depan anak-anak.¹⁴ Oleh karena itu, membangun lingkungan yang aman dan inklusif memerlukan kolaborasi terpadu antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal, yang mendorong tanggung jawab bersama dan upaya berkelanjutan menuju keadilan sosial dan saling pengertian.¹⁵

Kerangka Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak

Kebijakan dan regulasi perundangan mengenai perlindungan anak terkhusus di Indonesia sudah tersedia dan senantiasa mengalami revisi untuk mengatasi tantangan yang muncul dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Namun, penerapan UU tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam sistem pemerintahan kita. Dukungan dan layanan yang tersedia untuk kasus-kasus terkait anak masih terbatas dan tidak memadai. Lembaga penegak hukum, bersama dengan tindakan tegas yang menargetkan kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, harus menerapkan strategi untuk memastikan

¹³ Dwi Putri Melati, "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016), hlm. 41, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>.

¹⁴ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020), hlm. 100, <https://doi.org/10.30863/eqym.v2i2.654>.

¹⁵ Fattiha Syanira dkk., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Pendidikan : Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati Di Pondok Pesantren Al- Qona ' Ah Bekasi" 8, no. 12 (2024), hlm. 9.

bahwa anak-anak Indonesia tidak dieksploitasi sebagai korban atau terlibat secara palsu sebagai tersangka dalam proses pidana.¹⁶

Pentingnya intervensi pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak-anak. Regulasi yang dibentuk oleh pemerintah ialah sebagai berikut :UU No 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, PP No 78 tahun 2021 mengenai perlindungan khusus bagi anak, Permen PPA No 2 tahun 2022 mengenai panduan penanganan anak korban kekerasan, Perda provinsi lampung No 17 tahun 2017 mengenai perlindungan anak, Perda kabupaten lampung tengah No 1 tahun 2019 mengenai kabupaten layak anak dan Perbup Lampung Tengah No 42 tahun 2022 mengenai perlindungan anak.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sendiri telah menggunakan wewenang otonomi daerah untuk memaksimal kan kebijakan yang telah ada, salah satunya adalah Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Mengenai Perlindungan Anak yang menjelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menangani masalah perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.¹⁷

Maksud peraturan diatas ialah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perbup Lampung Tengah No 42 Tahun 2022 Mengenai Perlindungan Anak bahwa tanggung jawab pemerintah di daerah ialah:

- a. Memastikan pengakuan dan perlindungan penuh atas semua hak asasi manusia fundamental anak-anak sangatlah penting, dengan menekankan penghapusan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau faktor sosial-budaya lainnya. Pendekatan semacam itu mendorong pembangunan yang adil dan menjunjung tinggi martabat yang melekat pada setiap anak, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan inklusif;
- b. Memberikan dukungan penting untuk pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk perlindungan anak, termasuk lembaga pendidikan, taman bermain, fasilitas olahraga, tempat ibadah, pusat

¹⁶ Rendy H Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2017), hlm. 53. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13229>.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

- layanan kesehatan, tempat seni dan budaya, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan pusat penitipan anak;
- c. Melindungi kesejahteraan anak memerlukan penghormatan terhadap hak dan tanggung jawab orang tua, wali, dan pendidik untuk mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung, yang mendorong perkembangan sehat, keselamatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan;
 - d. Mekanisme pengawasan komprehensif untuk melindungi anak;
 - e. Membiarkan anak-anak bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan tahap perkembangan mereka akan menumbuhkan pemikiran kritis dan mendukung pertumbuhan sosial dan kognitif mereka;

Mempromosikan kolaborasi antara organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan inisiatif pengembangan anak.¹⁸

Implementasi Kebijakan di Kabupaten Lampung Tengah

Perlindungan anak merupakan kewajiban moral dan sosial mendasar yang memerlukan upaya kolaboratif antara keluarga, pendidik, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak yang sehat. Upaya kolaboratif antara pendidik, orang tua, dan pemangku kepentingan masyarakat sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung yang mendorong pertumbuhan pendidikan dan perkembangan optimal bagi setiap anak.¹⁹

Tingginya masalah tindakan kekerasan seksual pada anak di Lampung Tengah harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, hal ini terungkap saat penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah “kasus kekerasan seksual di Lampung Tengah yang tercatat di aplikasi simfoni kementerian PPA yaitu 100 kasus di tahun 2023 dan 69 kasus di tahun 2024 dan di tahun 2022 hanya ada 8 kasus saja, karena memang aplikasi simfoni baru di luncurkan pada tahun 2022 serta luas wilayah menjadi kendala bagi pemerintah

¹⁸ Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Choirul Maromi dkk., “Membangun Masa Depan Aman: Strategi Efektif dalam Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2024), hlm. 141.

Mencegah Kekerasan Seksual...

Andi Resa et al.

untuk menjangkau seluruh masyarakat dalam melaksanakan program yang telah di buat”²⁰

Strategi yang disusun tanpa komitmen kuat hanya akan menjadi rencana kosong tanpa dampak nyata.²¹ Pemerintah Lampung Tengah telah menjalankan berbagai langkah konkret dalam perlindungan anak, termasuk edukasi masyarakat dan pembentukan Forum Anak Lampung. Program kampung ramah perempuan dan pelatihan kader PATBM juga telah dilakukan. Selain itu, sosialisasi pencegahan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual terus diupayakan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.²² Kepala UPTD Dinas PPA juga menambahkan bahwa pemerintah telah melaksanakan sosialisasi pencegahan dan melakukan pendampingan serta perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

Pemerintah daerah harus secara proaktif mengembangkan dan secara ketat menegakkan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan populasi yang rentan.²³ Pemantauan pelaksanaan strategi intervensi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan korban, memastikan keselamatan mereka, dan akses ke layanan dukungan. Pemantauan juga membantu mencegah kriminalisasi korban, sehingga mendorong terciptanya keadilan. Selain itu, pengawasan yang berkelanjutan mengurangi risiko penarikan diri atau isolasi sosial dari keluarga dan teman, serta mendorong reintegrasi masyarakat.²⁴

²⁰ Yusrizal (Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah) “Data Kekerasan Seksual Pada Aplikasi Sinfoni PPA Di Lampung Tengah” Wawancara 29 April 2025

²¹ Rudi Santoso dkk., “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021), hlm. 106, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

²² Adi Armansyah (Staff Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah) “Upaya Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak” Wawancara 29 April 2025

²³ Laurensiusarlman S, “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018), hlm. 10, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.

²⁴ Ibrahim Fikma Edrisy dkk., “Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023), hlm. 9.

Orangtua berperan penting dalam melindungi anak melalui pendidikan seks dini dan sikap sehat terhadap seksualitas.²⁵ Efektivitas upaya pencegahan dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan pengalaman orangtua. Strategi perlindungan anak harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar pencegahan berjalan optimal.²⁶

Kurangnya kesadaran masyarakat melemahkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Ketua LPA Lampung Tengah menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya seremonial. Pemerintah dinilai perlu lebih serius menyusun kebijakan dan anggaran yang mendukung perlindungan anak. Luasnya wilayah Lampung Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang sistematis dan menyeluruh sangat dibutuhkan.²⁷

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lampung Tengah

Fiqih Siyasah merupakan cabang penting dalam yurisprudensi Islam yang mengatur prinsip dan praktik administrasi serta pengelolaan negara guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit berasal dari perintah Al-Qur'an, prinsip-prinsip fiqih siyasah berakar pada tujuan utama Syariah (maqashid al-syariah) dan tetap relevan dalam konteks pemerintahan modern pasca-Nabi Muhammad SAW.²⁸ Salah satu cabangnya yang penting adalah *siyasah tanfidziyah*, yang berfokus pada aspek praktis tata kelola pemerintahan, seperti perumusan dan implementasi undang-undang, konstitusi, serta pembentukan lembaga-lembaga negara dan forum musyawarah seperti syura. Siyasah tanfidziyah bertujuan menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan struktur politik kontemporer, mendorong terwujudnya

²⁵ Rista Ade Supriani dan Ismaniar Ismaniar, "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini," *Jambura Journal of Community Empowerment* 3, no. 1 (2022), hlm. 18, <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>.

²⁶ Alifa Rufaida Tetti Solehatl, "Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022), hlm. 10, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2913>.

²⁷ Eko Yuono (Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah) "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Wawancara 29 April 2025.

²⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 23.

keadilan, kesejahteraan publik, dan pemerintahan yang efektif dalam bingkai etika dan agama Islam.²⁹

Penerapan etika pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh siyasah di era digital berpotensi memperkuat pelaksanaan regulasi dan kebijakan secara lebih adil serta sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tidak hanya mendorong terciptanya sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, implementasi ini dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperkuat legitimasi pemerintah dan mewujudkan keadilan sosial dalam praktik penyelenggaraan negara.³⁰

Kerangka etika Islam pada dasarnya menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan mengejar kebaikan yang lebih besar. Kerangka ini menganjurkan hak yang sama di antara semua makhluk, dengan menekankan bahwa perilaku moral harus melampaui kepentingan manusia dan mencakup semua ciptaan. Pendekatan holistik ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebaikan terhadap setiap makhluk, yang mendorong keharmonisan dan perlakuan yang adil dalam masyarakat.³¹

Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam menjangkau seluruh wilayah di Lampung Tengah. Pemerintah perlu memperluas implementasi program dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peningkatan sumber daya. Kolaborasi antar lembaga dan dukungan anggaran menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak. Dalam konteks siyasah tanfidziyah, kebijakan Dinas PPA telah mencerminkan upaya menjaga hak dan kesejahteraan anak.

Allah juga telah memerintahkan untuk melaksanakan tugas dengan Amanah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara books, 2011, hlm. 56.

³⁰ Mustafid, "Etika Pemerintahan Berbasis Fiqh Siyasah Di Era Digital," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024), hlm. 40., <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11025>.

³¹ Ulliynta Mona Hutasuhut dkk., "Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022), 133, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Namun, sejatinya tugas untuk memberikan perlindungan bagi anak tidak serta merta menjadi tugas pemerintah. Orang-orang terdekat seperti keluarga dan masyarakat justru menjadi ujung tombak untuk memberikan pengayoman serta perlindungan bagi anak agar anak merasa aman ketika berada di lingkungan rumah.³² Penguatan norma-norma agama menyediakan kerangka moral kokoh yang menopang perkembangan moral individu, membina stabilitas dan tujuan dalam seluruh aspek kehidupan.³³

Menurut *siyasah tanfidziyah*, pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Lampung Tengah telah mengimplementasikan Perbup Lampung Tengah No 42 Tahun 2022 Mengenai Perlindungan Anak. Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal karena kondisi geografis Kabupaten Lampung Tengah yang sangat luas serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan masalah ini.

D. Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya mengimplementasikan peraturan terkait perlindungan anak, termasuk Perbup Lampung Tengah No. 42 Tahun 2022, dengan melakukan berbagai langkah seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan Forum Anak Lampung, pengembangan kampung ramah perempuan dan peduli anak, serta pelatihan kader PATBM. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kebijakan tersebut mencerminkan pelaksanaan amanah pemerintah untuk melindungi hak-hak anak. Namun, pelaksanaannya belum maksimal akibat berbagai kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat, luasnya wilayah yang sulit dijangkau, serta terbatasnya anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan

³² Muhammad Handika Suryanto, “Analisis Partisipasi Keluarga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam” 4, no. 1 (2023), hlm. 5.

³³ Evi Fitriyanti dan Henny Suharyati, “Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan,” *Sosio e-Kons* 15, no. 2 (2023), hlm. 15, <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17531>.

Mencegah Kekerasan Seksual...

Andi Resa et al.

lembaga non-pemerintah, agar program perlindungan anak dapat berjalan secara lebih merata dan efektif di seluruh wilayah Lampung Tengah.

Referensi

- Akhyar. "Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pidie" 06, No. 2 (2024): 70.
- Dina, Ma'rifatul Khoiriyah, Dan Muallifatul Khorida Filasofa Lilif. "Penerapan Sekolah Ramah Anak Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual" 7, No. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.31004/Aulad.V7i2.674>.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Ni Putu Paramita Dewi, Ni Wayan Eka Sumartini, Dan Edelweisia Cristiana. "Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2023): 9.
- Fitriyanti, Evi, Dan Henny Suharyati. "Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, Dan Strategi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan." *Sosio E-Kons* 15, No. 2 (2023): 15. <https://doi.org/10.30998/Sosioekons.V15i2.17531>.
- Ham, Komnas. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39 (1999): 1-45.
- Hasibuan, Putra Halomoan, Sumper Mulia Harahap, Dan Mustafid Mustafid. "Islam, Adat, And State: Examining The Phenomenon Of Child Custody After Divorce In Padang Lawas Regency." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.32505/Qadha.V11i2.9293>.
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, No. 1 (13 Juli 2021): 22-33. <https://doi.org/10.53627/Jam.V8i1.4260>.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)." *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, No. 1 (2014): 70.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, Dan Triono Triono. "Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2022): 133-48. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.12961>.

Mencegah Kekerasan Seksual...

Andi Resa et al.

- Kemensesneg, Ri. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Uu Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Konoras, Isyana Kurniasari. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kebijakan Perlindungan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sulawesi Utara Criminological Review Of The Policy For The Protection And Prevention Of Sexual Violence Against Children In North Sulawesi." *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 3, No. 2 (2023): 72–87.
- Maromi, Choirul, Miftakhul Jannah, Yes Matheos Lasarus Malaikosa, Jl Ketintang, Kec Gayungan, Dan Jawa Timur. "Membangun Masa Depan Aman: Strategi Efektif Dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, No. 3 (2024): 141–52.
- Melati, Dwi Putri. "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2016): 33–48. <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V9no1.586>.
- Mustafid. "Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.24952/Ejhis.V2i1.11025>.
- Oktaviasary, Allisya. "Peran Guru Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09 (2024): 9.
- Pratama, Rendy H, Sri Sulastri, Dan Rudi Saprudin Darwis. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.24198/Jppm.V2i1.13229>.
- S, Laurensiusarliman. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 1 (2018): 10. <https://doi.org/10.14710/Mmh.47.1.2018.10-21>.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, Dan Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i1.8960>.
- Supriani, Rista Ade, Dan Ismaniar Ismaniar. "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini." *Jambura Journal Of Community Empowerment* 3, No. 1 (2022): 18. <https://doi.org/10.37411/Jjce.V3i2.1335>.

Mencegah Kekerasan Seksual...

Andi Resa et al.

- Suryanto, Muhammad Handika. "Analisis Partisipasi Keluarga Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam" 4, No. 1 (2023): 5.
- Syanira, Fattiha, Nirmala Amantha, Aniqotul Ummah, Dan Zenab Farisa. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati Di Pondok Pesantren Al-Qona ' Ah Bekasi" 8, no. 12 (2024): 9.
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98-111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- Tetti SolehatI, Alifa Rufaida. "Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 10. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2913>.
- Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.